



P U T U S A N

Nomor :599/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

NamaLengkap : Wahyu Wiowo Bin Sukidi ;
TempatLahir : Jombang;
Umur/tglLahir : 34 tahun / 8 Agustus 1988;
JenisKelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
TempatTinggal : Dsn. Damarwulan, RT/RW 5/04,
Desa Damarwulan Kecamatan. Kepung,
Kabupaten. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur, Sektor Mojowarno, pada tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa Wahyu Wiowo Bin Sukidi ditahan dalam tahanan Rutan Jombang oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Penuntut Umum, Sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Halaman 1, Putusan No.599 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN.Jbg, tertanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Jbg, tertanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-601/M.5.25/XI/2022 , tertanggal Kamis, tanggal 12 Januari 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU WIBOWO Bin SUKIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu* sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa WAHYU WIBOWO Bin SUKIDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) botol putih yang berisikan pil double LL sebanyak 971 butir.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2) Uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold;
Dirampas untuk Negara.
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru nomor polisi AG 3477 FO Tahun 2013 Nomor Rangka : MH32BJ002DJ220427 Nomor Mesin : 2BJ-220528;



- 5) 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi AG 3477 FO Tahun 2013;
- 6) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna biru Tahun 2013 Nomor Polisi : AG 3477 FO STNK atas nama MOCHAMAT ANSORI alamat Jalan Irian RT/RW 02/04, Desa Gadangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya : bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-601/M.5.25/XI/2022, tertanggal 12 Desember 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa WAHYU WIBOWO Bin SUKIDI pada Selasa, 23 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan raya Dsn. Grenggeng, Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Saksi FERDIAN RODIANSYAH, Saksi SRI HANDOKO bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sesaat setelah Terdakwa melakukan transaksi penjualan pil double LL kepada Saksi M. Ali Syaifudin. Bahwa saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti pada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa :

1. Uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru nomor polisi AG 3477 FO Tahun 2013 Nomor Rangka : MH32BJ002DJ220427 Nomor Mesin : 2BJ-220528;
4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi AG 3477 FO Tahun 2013;
5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna biru Tahun 2013 Nomor Polisi : AG 3477 FO STNK atas nama MOCHAMAT ANSORI alamat Jalan Irian RT/RW 02/04, Desa Gadangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

Bahwa selanjutnya diamankan barang bukti dari Saksi M. ALI SAIFUDIN berupa 1 (satu) botol putih yang berisikan pil double LL sebanyak 971 butir. Terdakwa menjual pil double LL kepada Saksi M. ALI SAIFUDIN sebanyak 1 (satu) botol yang berisikan sebanyak 971 butir dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat untung sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double LL tersebut dari sdr. AGUS (DPO) yang beralamat di Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang yang sekarang berada di Lapas Madiun seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 3 botol berisikan pil double dengan membayar total Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double LL sejak Juni 2022 dan sudah 3 kali melakukan transaksi.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan pil double LL dapat merusak generasi muda yang mengkonsumsinya dan meresahkan masyarakat.

Bahwa pil double LL yang diperjualbelikan oleh Terdakwa adalah jenis obat keras yang pembuatannya tidak diawasi oleh ahlinya dan tidak diproduksi oleh perusahaan obat/farmasi serta dibuat tidak memenuhi standart persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu.

Bahwa dalam memperjualbelikan pil double LL tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak berprofesi sebagai seorang yang ahli di bidang obat-obatan dan farmasi.

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Nomor : R/10.302/IX/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 21 September 2022 dengan

Halaman 4, Putusan No.599 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08243/NOF/ 2022 tanggal 20 September 2022 menunjukkan barang bukti nomor : 17384/2022/NOF yang merupakan pil double LL yang ditemukan pada Saksi M. ALI SAIFUDIN yang mena diperolehnya dari Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCI (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor : 446/4822/415.17/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT yang menerangkan bahwa TRIHEKSIFENIDIL HCI merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas. Secara aturan yang sah dan peredarannya, TRIHEKSIFENIDIL HCI *harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter.*

Bahwa standar penyimpanan obat sudah ditentukan melalui perundang-undangan untuk menjaga stabilitas dan mutu obat, yaitu :

disimpan di wadah yang terlindung dari panas, kelembapan, potensi pengotor, dan cahaya matahari untuk menjaga stabilitas obat. Penyimpanan pada suhu kamar (25°-30°) dan harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak.

-----Perbuatan Terdakwa WAHYU WIBOWO Bin SUKIDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. -----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ferdian Rodiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditangkap pada Rabu, 24 Agustus 2022 setelah Terdakwa melakukan transaksi penjualan pil double LL kepada Saksi M. Ali Syaifudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti pada Terdakwa berupa :Uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru nomor polisi AG 3477 FO Tahun 2013 Nomor Rangka : MH32BJ002DJ220427 Nomor Mesin : 2BJ-220528, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi AG 3477 FO Tahun 2013; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna biru Tahun 2013 Nomor Polisi : AG 3477 FO STNK atas nama MOCHAMAT ANSORI alamat Jalan Irian RT/RW 02/04, Desa Gadangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri Sedangkan diamankan barang bukti dari Saksi M. ALI SAIFUDIN berupa 1 (satu) botol putih yang berisikan pil double LL sebanyak 971 butir.
- Bahwa Terdakwa menjual pil double LL sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan pembeli dengan menggunakan handphone;
- Bahwa Terdakwa menjual pil double LL kepada Saksi M. ALI SAIFUDIN sebanyak 1 (satu) botol yang berisikan sebanyak 971 butir dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat untung sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan pil double LL tersebut dari AGUS (DPO) yang beralamat di Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang yang sekarang berada di Lapas Madiun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan pil double LL dapat merusak generasi muda yang mengkonsumsinya dan meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Double L tersebut, terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang serta terdakwa bukanlah tenaga kesehatan atau memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Sri Handoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap

Halaman 6, Putusan No.599 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap pada Rabu, 24 Agustus 2022 sesaat setelah Terdakwa melakukan transaksi penjualan pil double LL kepada Saksi M. Ali Syaifudin.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti pada Terdakwa berupa : Uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru nomor polisi AG 3477 FO Tahun 2013 Nomor Rangka : MH32BJ002DJ220427 Nomor Mesin : 2BJ-220528; 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi AG 3477 FO Tahun 2013; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna biru Tahun 2013 Nomor Polisi : AG 3477 FO STNK atas nama MOCHAMAT ANSORI alamat Jalan Irian RT/RW 02/04, Desa Gadangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Sedangkan diamankan barang bukti dari Saksi M. ALI SAIFUDIN berupa 1 (satu) botol putih yang berisikan pil double LL sebanyak 971 butir.
- Bahwa Terdakwa menjual pil double LL sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan pembeli dengan menggunakan handphone;
- Bahwa Terdakwa menjual pil double LL kepada Saksi M. ALI SAIFUDIN sebanyak 1 (satu) botol yang berisikan sebanyak 971 butir dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat untung sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan pil double LL tersebut dari sdr. AGUS (DPO) yang beralamat di Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang yang sekarang berada di Lapas Madiun;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Double L tersebut, terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang serta terdakwa bukanlah tenaga kesehatan atau memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Rabu, 24 Agustus 2022 sesaat setelah

Halaman 7, Putusan No.599 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan transaksi penjualan pil double LL kepada Saksi M. Ali Syaifudin;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti pada Terdakwa berupa :

1. Uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru nomor polisi AG 3477 FO Tahun 2013 Nomor Rangka : MH32BJ002DJ220427 Nomor Mesin : 2BJ-220528;
4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi AG 3477 FO Tahun 2013;
5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna biru Tahun 2013 Nomor Polisi : AG 3477 FO STNK atas nama MOCHAMAT ANSORI alamat Jalan Irian RT/RW 02/04, Desa Gadangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

Sedangkan diamankan barang bukti dari Saksi M. ALI SAIFUDIN berupa 1 (satu) botol putih yang berisikan pil double LL sebanyak 971 butir.

- Bahwa Terdakwa menjual pil double LL sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan pembeli dengan menggunakan handphone;
- Bahwa Terdakwa menjual pil double LL kepada Saksi M. ALI SAIFUDIN sebanyak 1 (satu) botol yang berisikan sebanyak 971 butir dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat untung sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double LL tersebut dari sdr. AGUS (DPO) yang beralamat di Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang yang sekarang berada di Lapas Madiun seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 3 botol berisikan pil double dengan membayar total Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double LL sejak Juni 2022 dan sudah 3 kali melakukan transaksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan pil double LL dapat merusak generasi muda yang mengkonsumsinya dan meresahkan masyarakat;
- Bahwa pil double LL yang diperjualbelikan oleh Terdakwa adalah jenis

Halaman 8, Putusan No.599 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat keras yang pembuatannya tidak diawasi oleh ahlinya dan tidak diproduksi oleh perusahaan obat/farmasi serta dibuat tidak memenuhi standart persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;

- Bahwa dalam memperjualbelikan pil double LL tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak berprofesi sebagai seorang yang ahli di bidang obat-obatan dan farmasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa::

- Hasil pemeriksaan Nomor : R/10.302/IX/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 21 September 2022 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08243/NOF/ 2022 tanggal 20 September 2022;
- Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor : 446/4822/415.17/2019 tanggal 28 Mei 2019.;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa

- Uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru nomor polisi AG 3477 FO Tahun 2013 Nomor Rangka : MH32BJ002DJ220427 Nomor Mesin : 2BJ-220528;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi AG 3477 FO Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna biru Tahun 2013 Nomor Polisi : AG 3477 FO STNK atas nama MOCHAMAT ANSORI alamat Jalan Irian RT/RW 02/04, Desa Gadangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
- 1 (satu) botol putih yang berisikan pil double LL sebanyak 971 butir.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : 500/Pen.Pid/2022/PN.Jbg, tertanggal 1 September 2022, sehingga sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Rabu, 24 Agustus 2022 sesaat setelah Terdakwa melakukan transaksi penjualan pil double LL kepada Saksi M. Ali Syaifudin;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti pada Terdakwa berupa : Uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru nomor polisi AG 3477 FO Tahun 2013 Nomor Rangka : MH32BJ002DJ220427 Nomor Mesin : 2BJ-220528, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi AG 3477 FO Tahun 2013, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna biru Tahun 2013 Nomor Polisi : AG 3477 FO STNK atas nama MOCHAMAT ANSORI alamat Jalan Irian RT/RW 02/04, Desa Gadangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, sedangkan diamankan barang bukti dari Saksi M. ALI SAIFUDIN berupa 1 (satu) botol putih yang berisikan pil double LL sebanyak 971 butir.
- Bahwa benar Terdakwa berkomunikasi dengan pembeli dengan menggunakan handphone;
- Bahwa benar Terdakwa menjual pil double LL kepada Saksi M. ALI SAIFUDIN sebanyak 1 (satu) botol yang berisikan sebanyak 971 butir dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat untung sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil double LL tersebut dari sdr. AGUS (DPO) yang beralamat di Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang yang sekarang berada di Lapas Madiun seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 3 botol berisikan pil double dengan membayar total Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan pil double LL sejak Juni 2022 dan sudah 3 kali melakukan transaksi;
- Bahwa benar pil double LL yang diperjualbelikan oleh Terdakwa adalah jenis obat keras yang pembuatannya tidak diawasi oleh ahlinya dan tidak diproduksi oleh perusahaan obat/farmasi serta dibuat tidak memenuhi standart persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;
- Bahwa benar dalam memperjualbelikan pil double LL tersebut Terdakwa

Halaman 10, Putusan No.599 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memiliki ijin dan tidak berprofesi sebagai seorang yang ahli di bidang obat-obatan dan farmasi;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Melanggar Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur " Setiap Orang" ;
- Unsur " Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau mutu persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu";

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap orang atau Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Setiap Orang dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti maka pembuktian unsur barang siapa disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau *error in persona* "

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama, dan setelah Majelis Hakim meneliti Identitas Terdakwa antara yang tercantum dalam BAP penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan disidang ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada orangnya;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “
Setiap Orang “ telah terpenuhi;

Ad. 2 . Unsur ” Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan
farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan
atau mutu persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan
mutu”.

Menimbang, bahwa Kesengajaan adalah bagian dari kesalahan
(schuld). bahwa berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang telah terurai
dapat dinyatakan bahwa kesengajaan yang dilakukan terdakwa adalah
kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (keurloos begrip) yaitu
dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika
hanya mengehendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat
antara kejiwaan / batin dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia
menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana
oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai oleh
tanda koma dan kalimat atau, artinya apabila salah satu unsur terbukti maka
perbuatan terdakwa terbukti;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pembuatan, penyediaan,
penyimpanan, pendistribusian atau penyaluran, pelayanan obat atas resep
dokter, pelayanan informasi obat dan pengamanan sediaan farmasi harus
mempunyai keahlian dan harus mempunyai ijin praktek untuk melakukan
pekerjaan kefarmasian Apoteker dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian
(vide Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2009 tentang
Pekerjaan Kefarmasian);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah
obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (vide Pasal 1 butir 4 UU. RI.
No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-
undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu *setiap orang yang
tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,
mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang
berkasiat obat*. Sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-
undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah *ketentuan
mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran
sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu
pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa pada Selasa, 23 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan raya Dsn. Grenggeng, Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Saksi FERDIAN RODIANSYAH, Saksi SRI HANDOKO bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sesaat setelah Terdakwa melakukan transaksi penjualan pil double LL kepada Saksi M. Ali Syaifudin;

Menimbang,, bahwa erdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti pada Terdakwa berupa : Uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru nomor polisi AG 3477 FO Tahun 2013 Nomor Rangka : MH32BJ002DJ220427 Nomor Mesin : 2BJ-220528, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi AG 3477 FO Tahun 2013, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna biru Tahun 2013 Nomor Polisi : AG 3477 FO STNK atas nama MOCHAMAT ANSORI alamat Jalan Irian RT/RW 02/04, Desa Gadangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, selanjutnya diamankan barang bukti dari Saksi M. ALI SAIFUDIN berupa 1 (satu) botol putih yang berisikan pil double LL sebanyak 971 butir. Terdakwa menjual pil double LL kepada Saksi M. ALI SAIFUDIN sebanyak 1 (satu) botol yang berisikan sebanyak 971 butir dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat untung sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa mendapatkan pil double LL dari sdr. AGUS (DPO) yang beralamat di Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang yang sekarang berada di Lapas Madiun seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 3 botol berisikan pil double dengan membayar total Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang , Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double LL sejak Juni 2022 dengan sudah 3 kali melakukan transaksi, dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat untung sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan pil double LL yang diperjualbelikan oleh Terdakwa adalah jenis obat keras yang pembuatannya tidak diawasi oleh ahlinya dan tidak diproduksi oleh perusahaan obat/farmasi serta dibuat tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standart persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu, dan Terdakwa dalam memperjualbelikan pil double LL tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak berprofesi sebagai seorang yang ahli di bidang obat-obatan dan farmasi;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil pemeriksaan Nomor : R/10.302/IX/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 21 September 2022 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08243/NOF/ 2022 tanggal 20 September 2022 menunjukkan barang bukti nomor : 17384/2022/NOF yang merupakan pil double LL yang ditemukan pada Saksi M. ALI SAIFUDIN yang mena diperolehnya dari Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCI (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor : 446/4822/415.17/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT yang menerangkan bahwa TRIHEKSIFENIDIL HCI merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas. Secara aturan yang sah dan peredarannya, TRIHEKSIFENIDIL HCI harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter. yang menerangkan bahwa TRIHEKSIFENIDIL HCI merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas. Secara aturan yang sah dan peredarannya, TRIHEKSIFENIDIL HCI harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa standar penyimpanan obat sudah ditentukan melalui perundang-undangan untuk menjaga stabilitas dan mutu obat, yaitu : *disimpan di wadah yang terlindung dari panas, kelembapan, potensi pengotor, dan cahaya matahari untuk menjaga stabilitas obat. Penyimpanan pada suhu kamar (25°-30°) dan harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa pada saat menyerahkan pil double L tersebut,

Halaman 14, Putusan No.599 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak dilengkapi dengan dengan aturan dan tata cara pemakaian, tidak dengan resep dokter serta terdakwa tidak menjelaskan efek samping dari penggunaan Pil Dobel L tersebut, tidak memiliki latar belakang kefarmasian dan terdakwa bukan tenaga medis dan tidak memiliki pengetahuan di bidang medis sehingga dalam menyerahkan, memberikan, pil double L tersebut, terdakwa tidak berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah, dengan demikian Unsur " Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau mutu persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) botol putih yang berisikan pil double LL sebanyak 971 butir, telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan



dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : Uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold, telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru nomor polisi AG 3477 FO Tahun 2013 Nomor Rangka : MH32BJ002DJ220427 Nomor Mesin : 2BJ-220528, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi AG 3477 FO Tahun 2013, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna biru Tahun 2013 Nomor Polisi : AG 3477 FO STNK atas nama MOCHAMAT ANSORI alamat Jalan Irian RT/RW 02/04, Desa Gadangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, yang disita dai terdakwa , maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah diri;



Memperhatikan Pasal 196 UU Nomor. 36 TAHUN 2009 Tentang Kesehatan dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU WIBOWO Bin SUKIDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU WIBOWO Bin SUKIDI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol putih yang berisikan pil double LL sebanyak 971 butir. Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru nomor polisi AG 3477 FO Tahun 2013 Nomor Rangka : MH32BJ002DJ220427 Nomor Mesin : 2BJ-220528;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi AG 3477 FO Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna biru Tahun 2013 Nomor Polisi : AG 3477 FO STNK atas nama MOCHAMAT ANSORI alamat Jalan Irian RT/RW 02/04, Desa Gadangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H, DAN MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WITNO,S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ANJAS MEGA LESTARI,S.H, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO ,S.H.M.H

IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H

MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H

Panitera Pengganti,

WITNO,S.H,

7.